



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar Pelayanan Pasca Persalinan

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

1. ? Rekam Medis ? Buku KIA
2. ? Rekam Medis ? Buku KIA ? Kartu BPJS ? Foto Copy KTP ? Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien masuk ke ruangan pemeriksaan b. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik c. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan d. Pasien diberikan pelayanan pasca persalinan sesuai kebutuhannya e. Pasien diberikan konseling informasi medis sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kunjungan ulang f. Pasien dirujuk atau pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. BPJS gratis;
- b. Umum: Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. a. Mendapatkan therapy/resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan; b. Mendapatkan informasi medis mengenai pasca persalinan tindakan medis yang diperlukan c. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap (RSU) untuk kasus emergensi maternal (ibu)

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).